

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instrumen hukum internasional terkait kekerasan seksual pada anak yaitu Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of Child 1989*), beserta protokolnya yaitu Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak 2000 (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 2000*).¹

Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.

¹ Ketut Andri Sena, Instrumen Hukum Internasional terkait Kekerasan Seksual pada Anak: Konvensi Hak Anak, <https://heylaw.id/blog/instrumen-hukum-internasional-terkait-kekerasan-seksual-pada-anak>, diakses pada 25 Januari 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos), dan UNFPA telah meluncurkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 pada 7 Oktober 2024.² Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar mengungkapkan SNPHAR dilakukan di 15.120 sampel di 1.512 blok sensus yang tersebar di 189 Kabupaten/Kota. Dari hasil SNPHAR, diperkirakan sekitar 11,5 juta atau 50,78% anak usia 13-17 tahun, pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Pada pengalaman yang lebih baru, yaitu dalam 12 bulan terakhir, diperkirakan sebanyak 7,6 juta anak usia 13-17 tahun atau 33,64% mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih.³

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kenyataan yang menakutkan dan tidak menyenangkan karena dampaknya yang bisa menghancurkan psikososial, tumbuh dan berkembangnya di masa depan.⁴ Kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan ini terjadi di banyak negara, termasuk juga di Indonesia. Dari banyak Propinsi di Indonesia, kekerasan seksual menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Banyak anak yang

² Data SPHPN dan SNPHAR 2024, Landasan Kuat Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/data-sphpn-dan-snpnar-2024>, diakses pada 15 Januari 2025.

³ Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024", <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMw==>, diakses pada 15 Januari 2025.

⁴ Meri Neherta, *Modul Intervensi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak*, Universitas Andalas, Padang, 2017. hlm. 3.

menjadi korbannya, tidak hanya anak perempuan, anak laki-lakipun rawan untuk dijadikan korban kekerasan seksual.⁵

Secara konsep, korban atau *victim*, hanya dikenal oleh perspektif hukum terutama dalam hukum pidana dan HAM. *Victim* dikutip dan diterjemahkan secara bebas dari *Oxford Dictionary* didefinisikan sebagai “seseorang yang dilukai, terluka, atau terbunuh, sebagai hasil dari kejahatan, kecelakaan, atau peristiwa lain atau tindakan lain”. Kemudian KBBI, mendefinisikan korban sebagai “orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya”. Selanjutnya, acuan mengenai definisi korban menurut hukum HAM internasional salah satunya adalah *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (selanjutnya disebut Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban). Korban didefinisikan sebagai:

*“persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”.*⁶

Apabila diterjemahkan, korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental,

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁶ Tantri, Luh Made Khristiani Weda. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia”. *Jurnal Media Iuris*. Volume 4. Nomor 2. hlm. 152.

penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana. Di dalam perspektif hukum pidana Indonesia, definisi korban dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁷

Dari definisi-definisi di atas, baik dalam perspektif HAM internasional melalui Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban dan hukum pidana Indonesia melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban selalu identik dengan adanya tindak pidana. UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bagian dari hukum pidana, tidak dapat dilepaskan dari KUHP dan undang-undang lain terkait hukum pidana.⁸

Kekerasan yang diterima anak dapat berupa tindakan penganiayaan ringan, eksploitasi, pemukulan, pelecehan seksual, pemerkosaan atau pembunuhan sesungguhnya mimpi buruk bagi anak. Tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba kepada anak yang sama sekali tidak berdaya, tidak mampu untuk melawan serta mengelak dari siksaan dan perlakuan yang tidak baik dapat membekas sepanjang waktu dan bahkan dapat menimbulkan luka traumatik yang sangat mendalam. Dimana selain itu, anak juga dapat menjadi inferior, frustrasi, ketakutan dan biasanya anak lebih memilih berdiam diri dan menahan penderitaan yang selalu membayangi dalam pikirannya. Sebagai sebuah fakta

⁷ *Ibid*, hlm. 153.

⁸ *Ibid*.

sosial, tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya terjadi pada keluarga yang bermasalah.

Masalah yang sering terjadi kepada anak juga dapat berupa adanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat berupa kekerasan psikologi. Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak.

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan perlindungan anak yaitu adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 mengatur tentang pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang ada di setiap kepolisian daerah. Semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku, maka ditetapkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁹ Adapun lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu ; perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh di Unit PPA Polrestabes Surabaya, tindak pidana kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban setiap tahunnya selalu ada laporan dan masih banyaknya jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya. Berikut penulis cantumkan jumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dalam tabel dibawah ini:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	19 Kasus
2.	2020	29 Kasus
3.	2021	18 Kasus
4.	2022	27 Kasus
5.	2023	28 Kasus
6.	2024	32 Kasus

Tabel 1.1 : Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Data yang diperoleh di tahun 2019 sebanyak 19 kasus, di tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 29 kasus, di tahun 2021 mengalami penurunan terdapat 18 kasus, di tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 27 kasus, di tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 28 kasus, dan di tahun 2024 mengalami peningkatan lagi sebanyak 32 kasus. Berdasarkan hal tersebut, pihak Unit PPA Polrestabes Surabaya harus menekan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Akan tetapi, dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut pihak Unit PPA Polrestabes Surabaya tetap konsisten dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual secara maksimal.

Berdasarkan data yang diperoleh di Unit PPA Polrestabes Surabaya di atas, tindak pidana kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban selama enam tahun belakangan selalu mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun terdapat penurunan jumlah kasus pada tahun 2021, jumlah kasus pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan kembali. Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya penanganan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi isu hukum yang sangat serius.

Masyarakat mayoritas memilih bungkam ketika mengetahui disekitarnya terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Mungkin mereka takut melaporkan dan khawatir atas keselamatannya tidak mendapat perlindungan undang-undang. Mengingat semakin banyaknya kekerasan seksual terhadap anak yang

terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya.

Pengaturan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak menjamin menurunnya tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Pengaturan tentang larangan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, dikarenakan tersangka kekerasan seksual pada anak tidak merasa jera apa yang telah diperbuatnya. Berdasarkan hal tersebut, anak yang sebagai korban masih merasakan trauma psikis terhadap kejadian yang dialaminya serta pentingnya perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual kepada anak.¹¹

Maka dari itu perlu adanya peraturan hukum apalagi seorang anak yang harus benar dilindungi dengan tidak memandang harta karena anak adalah suatu kebanggaan yang menjadi penerus masyarakat dan modal bangsa selanjutnya dan pejuang yang akan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa masa akan datang. maka perlu adanya pencegahan konflik supaya satu persatu bisa untuk menurunkan konflik yang terjadi pada anak karena perlunya perlindungan hak, hak hidup, tumbuh, berkembang bebas tanpa ada diskriminasi anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana kekerasan

¹¹ Sadnyini, Ida Ayu & Rama, Sang Putu Wedha. *“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali)”*. Jurnal Analisis Hukum. Volume 5. Nomor 2. hlm. 166.

seksual terhadap anak yang ditangani di Unit PPA Polrestabes Surabaya, serta upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya. Untuk itu penulis mengangkat judul penelitian **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Unit PPA Polrestabes Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan penanganan hukum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya.
2. Mengetahui dan memahami upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dimaksud dalam penelitian diantaranya ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Berikut penjelasannya :

1. Manfaat Praktis

Memperluas pengetahuan masyarakat, terutama pada bidang hukum dan membagikan informasi tambahan kepada masyarakat mengenai penanganan hukum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya, serta upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang perlindungan anak korban dan penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Analisis Penelitian Terdahulu				
No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Dauri Wahyudi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Semarang, 2023	1) perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang 2) proses upaya penegakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Semarang	1) Objek penelitian sama terkait kekerasan seksual terhadap anak 2) Penelitian mengkaji aspek penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual	1) Penelitian proses upaya penegakan perlindungan hukum dan penelitian saat ini upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 2) Lokasi penelitian terdahulu berada di wilayah hukum Polres Semarang dan penelitian ini berda di wilayah hukum Polrestabes Surabaya
2.	Syarifah Aisyah A, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Makassar (Studi Di Polrestabes Makassar), 2023	1) perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar	1) Objek penelitian sama terkait kekerasan seksual terhadap anak 2) Penelitian mengkaji aspek penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual	1) penelitian terdahulu kendala dalam perlindungan hukum dan penelitian saat ini upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 2) Lokasi penelitian terdahulu berada di Kota Makassar dan penelitian ini berda di wilayah hukum Polrestabes Surabaya
3.	Arifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polda DIY), 2013.	1) perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY 2) hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual	1) Objek penelitian sama terkait kekerasan seksual terhadap anak 2) Penelitian mengkaji aspek penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual	1) penelitian sebelumnya fokus pada salah satu jenis perbuatan Kekerasan Seksual dan penelitian ini tindak pidana kekerasan seksual yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak. 2) Lokasi penelitian terdahulu berada di Polda DIY dan penelitian ini berda di wilayah hukum Polrestabes Surabaya

Tabel 1.2 : Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Judul Yang Diangkat Oleh Penulis

Berdasarkan penelitian tabel tersebut di atas, sebagian penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek perlindungan hukum yang dilakukan terhadap korban dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukumnya. Penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan penelitian supaya dapat lebih mendalami upaya penanggulangan atau pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang masih menjadi topik yang kurang banyak dibahas pada penelitian sebelumnya. Fokus pada pencegahan bisa memberikan manfaat tentang strategi yang lebih efektif dalam mengurangi kekerasan seksual terhadap anak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena.

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Muhaimin, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹²

Adapun sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosiologi hukum dan Pendekatan perundang-undangan.

83. ¹² Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss. Mataram, hlm

¹³ *Ibid*, hlm. 26.

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁴

Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).¹⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum empiris adalah data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan. Serta data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) yang lebih dikenal dengan bahan hukum meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum).¹⁶

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari

¹⁴ *Ibid*, hlm. 87.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 124.

data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁷

Data Primer

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanty Nainggolan, S.H.
2. Penyidik Banit Subnit I Unitidik VI Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya Aiptu Yuli Muji Lestari, S.H.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan penelitian terhadap sumber yang telah ada. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung adanya data primer yang diperoleh dari norma, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁷ *Ibid*, hlm. 95.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014)
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 8) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)
- 9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

1.6.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti data sensus, laporan tahunan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 60.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yang pertama metode pengumpulan data sekunder dan metode pengumpulan data primer.

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁹

Metode pengumpulan data yang kedua, yakni data primer dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.²⁰

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan nara sumber yang berkompeten perihal obyek permasalahan dalam penelitian ini guna memperoleh dan mendukung data sekunder. Metode wawancara yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu digunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan masalah yang diteliti.²¹

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanty Nainggolan, S.H.

¹⁹Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. CV Alfabeta. Bandung. hlm. 252.

²⁰ *Ibid*, hlm. 90.

²¹Ishaq. *Op.Cit.*,. hlm. 117.

2. Penyidik Banit Subnit I Unitidik VI Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya Aiptu Yuli Muji Lestari, S.H.

1.6.5 Metode Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif dan mengenai data selanjutnya akan disampaikan menggunakan teknik deskriptif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Data tersebut kemudian disampaikan dengan teknik deskriptif yaitu penyampaian hasil dengan apa adanya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun proposal skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Unit PPA Polrestabes Surabaya)”** terdiri dari beberapa sub bab yang akan penulis bahas didalamnya.

Bab pertama, proposal skripsi ini ialah pendahuluan yang mana pada bab ini memberikan sebuah gambaran secara umum dan menyeluruh terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga nantinya dapat ditulis dalam penelitian. Dimana terdapat beberapa sub bab dalam bab ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. Hal ini penulis lakukan untuk memberikan

pemahaman kepada pembaca terkait dengan permasalahan yang nantinya akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab kedua, akan menjawab rumusan masalah pertama, yang akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama menguraikan mengenai pelaksanaan penanganan hukum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya. Pada sub bab kedua penulis akan menjabarkan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

Bab ketiga, dimana dalam penelitian ini berisi uraian pembahasan rumusan masalah kedua, dan akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yakni membahas kendala dalam penegakan hukum terhadap anak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di Unit PPA Polrestabes Surabaya. Pada sub bab kedua akan membahas mengenai upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

Bab keempat, ini ialah bab penutup yang dimana terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penelitian skripsi ini akan penulis uraikan terkait dengan kesimpulan bab-bab sebelumnya. Dimana penulis juga akan memberikan saran yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi sehingga dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Undang Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.²² Pada dasarnya perlindungan hukum ini menjadi hal yang patut diusahakan pemerintah bagi setiap individu karena bersangkutan dengan keberadaan hak asasi manusia. Dimana hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, dan benar.

Perlindungan hukum anak menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Nursariani Simatupang Faisal diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.²³

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of*

²² Hamid, Abdul, et al. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kabupten Lombok Barat". *Private Law* 2.3 (2022): 747-756. hlm. 750.

²³ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima. Medan, 2018, hlm. 54.

children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴

1.7.2 Tinjauan Umum Anak

1.7.2.1 Pengertian Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak adalah merupakan aset bangsa dan sebagai bagian dari generasi muda, selain anak berperan sangat strategis sebagai penentu kesuksesan suatu bangsa, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan. Anak bagi bangsa Indonesia adalah sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa.²⁵

²⁴ Harahap, Irwan Safaruddin. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif”*. Jurnal Media Hukum. Volume 23. Nomor 1. hlm. 41.

²⁵ Prasetyo, Andik. *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9. Nomor 1. hlm. 51.

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Menurut KUHPerdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I pada Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa dalam menuntut anak yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

- a. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun.
- b. Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun.²⁶

1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Menurut Lamintang bahwa : “tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum.”

²⁶ *Ibid*, hlm. 42.

Menurut Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.”²⁷

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai:10 “any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work”. Apabila diterjemahkan secara bebas, kekerasan seksual menurut definisi WHO adalah “Semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku”. Inisiatif-inisiatif pembahasan justru terfokus kepada kriminalisasi perbuatan kekerasan, melupakan persoalan yang lebih penting dan mendesak yaitu mengenai hak korban.²⁸

Jika dikaitkan dengan keberadaan anak, maka secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai

²⁷ Harahap, Parlin Azhar, dkk. “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum”. Jurnal Retentum. Volume 2. Nomor 1. hlm. 93.

²⁸ *Ibid*, hlm. 148.

batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). Sementara Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain : pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat

²⁹ Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya”. Jurnal Sosio Informa. Volume 1. Nomor 1. hlm. 15.

perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara.

1.7.4 Tinjauan Umum Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Unit PPA Polrestabes Surabaya

1.7.4.1 Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Unit PPA Polrestabes Surabaya

Polisi memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia saat ini, ditambah tanggung jawab yang diembannya cukup besar perlu adanya sinergisitas antara tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dasar hukum Kepolisian dalam penanganan dan perlindungan anak yang menjadi korban yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar hukum yang mengatur prosedur

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Di dalam Pasal 5 KUHAP, dijelaskan bahwa polisi memiliki kedudukan sebagai penyidik yang berwenang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait tindak pidana. Penyidik dalam hal ini berkewajiban untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan mengungkap kasus dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas, wewenang, dan fungsi kepolisian dalam pelaksanaan tugas negara. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum, kepolisian berperan dalam penyidikan perkara pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi sebagai pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, mengayomi, dan pelayan masyarakat. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian menjelaskan bahwa polisi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang aartinya mencakup pula tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) memberikan landasan hukum tentang perlindungan hak-hak anak, termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 59 UUPA mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya, dalam hal ini berarti termasuk kepolisian berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud diberikan salah satunya kepada Anak korban kejahatan seksual.

Pasal 59A UUPA mengatur bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69A UUPA mengatur bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian, baik dalam bentuk perlindungan hukum maupun pendampingan psikologis.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki relevansi dalam hal

perlindungan anak dari kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan rumah tangga.

Pasal 6 jo. 8 dalam UU PKDRT mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan seksual. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah dasar hukum yang mengatur tentang proses hukum yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, saksi, atau korban dalam suatu perkara pidana. UU SPPA menekankan pada prinsip perlindungan hak anak dalam setiap aspek peradilan, termasuk hak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 18 UU SPPA mengatur bahwa, dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi

bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) mengatur, Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU SPPA mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam penanganan perkara anak seperti penyidik, jaksa, hakim, dan advokat, untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penyidikan terhadap perkara anak harus dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh Kapolri, dan pemeriksaan terhadap anak korban atau saksi juga harus dilakukan dengan penyidik khusus yang ditunjuk oleh Kapolri tersebut.

6. Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tataan Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Polri

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 mengatur tentang pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang ada di setiap kepolisian daerah. Semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku, maka ditetapkanlah Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugas, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;

Kepala Unit PPA (Kanit PPA) bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.

Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu ; perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah

perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

7. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 mengatur tentang pembentukan ruang pelayanan khusus (Ruang Tertutup) bagi saksi dan korban tindak pidana, termasuk anak. Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.

Tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK. RPK selain sebagai tempat pelaksanaan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi saksi, dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga digunakan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak dalam tindak pidana lainnya. Perlindungan dan pelayanan juga bermakna untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan

tindakan yang dapat menimbulkan eksek trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak.

Di dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban yang mengutamakan menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.